



**KEBIJAKAN PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI/
AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURES POLICY**

PT MULIA BOGA RAYA TBK



**KEBIJAKAN PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI/
AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURES POLICY**
PT MULIA BOGA RAYA TBK

I. REFERENSI	I. REFERENCE
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“POJK 21/2015”).2. Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).3. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan (<i>Corporate Core Values</i>) yang terdiri dari: Semangat Pendiri (<i>The Founder's spirit</i>), Falsafah Perusahaan (<i>Corporate philosophy</i>) dan Prinsip Dalam Misi (<i>Mission's principle</i>).	<ol style="list-style-type: none">1. Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Good Corporate Governance (“POJK 21/2015”).2. OJK Regulation No. 42/POJK.04/2021 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction (“POJK 42/2020”).3. Corporate Core Values which consist of: The Founder's spirit, Corporate philosophy and Mission's principle.
II. PENDAHULUAN	II. PRELIMINARY
<p>Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh PT Mulia Boga Raya Tbk (“Perseroan”) atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari Perseroan.</p> <p>Transaksi Afiliasi dilakukan 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.</p>	<p>Affiliated Transactions are activities and/or transactions that are carried out by PT Mulia Boga Raya Tbk (the “Company”) or a controlled company with affiliations of the Company, including any activities and/or transactions that are carried out by the Company or controlled companies in the interests of affiliations of the Company.</p> <p>Affiliated Transactions are carried out 1 (one) transaction or a series of transactions for a specific purpose or activity.</p>
III. PIHAK YANG BERAFILIASI	III. AFFILIATED PARTY
<p>Pihak Afiliasi dalam konteks ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hubungan keluarga berdasarkan perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, horizontal dan vertikal;2. Hubungan antara suatu pihak termasuk karyawan, para direktur atau komisaris;3. Hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;4. Hubungan antara suatu perusahaan dan pihak yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atau dibawah kendali Perseroan;	<p>Affiliated Party in this context includes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Family relationship by marriage and descendent to the second degree, both horizontally as well as vertically;2. Relationship between a party and its employees, directors or commissioners;3. Relationship between two Companies where there are 1 (one) or more members have the same Board of Directors or Board of Commissioners;4. Relationship between a company and a party having direct or indirect control or is controlled by the Company;



**KEBIJAKAN PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI/
AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURES POLICY**
PT MULIA BOGA RAYA TBK

<p>5. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan; atau 6. Hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.</p> <p>Untuk melaksanakan Transaksi Afiliasi, Perseroan harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam POJK 42/2020.</p>	<p>5. Relationship between two companies that are controlled directly or indirectly by the Company; or 6. Relationship between the Company and a major shareholder.</p> <p>To engage in Affiliated Transaction, the Company must comply with the provisions stipulated in POJK 42/2020.</p>
<p>IV. PENGUNGKAPAN UMUM</p> <p>Transaksi Afiliasi (dengan pengecualian tertentu) wajib: (i) memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS (untuk Transaksi Afiliasi tertentu), (iii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut dan (iv) mengumumkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada publik dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) beserta dokumen pendukung.</p> <p>Pengumuman kepada publik dan dokumen yang disampaikan kepada OJK tersebut wajib dilakukan (i) paling lambat diakhir hari kerja kedua setelah transaksi atau (ii) bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dalam hal Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS, yang paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Obyek dan nilai transaksi.2. Nama pihak dan hubungan dengan Perseroan.3. Ringkasan laporan penilaian atas objek transaksi dan mengenai kewajaran transaksi.4. Rasional dari transaksi dibandingkan dengan transaksi yang sama yang tidak dilakukan dengan Pihak Afiliasi.5. Proforma dampak transaksi (jika, transaksi berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan).	<p>IV. GENERAL DISCLOSURE</p> <p>Affiliated Transactions (subject to certain exemptions) must: (i) have sufficient procedures to ensure that Affiliated Transactions are implemented in accordance with generally accepted business practices, (ii) obtain Independent Shareholders' approval in the GMS (for certain Affiliated Transactions), (iii) assign an appraiser to determine the fair value of Affiliated Transaction's objects and/or the transaction fairness, and (iv) announce such Affiliated Transactions to the public and to be submitted to Financial Services Authority (“OJK”) along with supporting documents.</p> <p>The announcement to the public and the document to be submitted to OJK must be conducted by (i) no later than the end of second working day after the transaction or (ii) simultaneously with the General Meeting Shareholder (“GMS”) announcement, in the event that the Affiliated Transactions conducted by the the Company are required to obtain GMS's approval, covering at least:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Object and value of relevant transaction.2. Names of parties and the relations to the Company.3. Summary of appraisal report on the transaction object and the transaction fairness.4. The rationales of transaction compared with similar transaction that is not made with Affiliated Party.5. The pro forma to the impact of the transaction (if, the transaction has the potential to disrupt the Company's business continuity).

<p>6. Rencana, data dan informasi Perseroan yang disyaratkan lainnya merujuk pada POJK 42/2020.</p> <p>7. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar dan tidak menyesatkan dan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan.</p> <p>8. Ringkasan laporan oleh konsultan independen atau tenaga ahli, apabila diperlukan.</p> <p>9. Surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang diatur dalam POJK 42/2020.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan/penambahan informasi atas pengumuman ke publik saat pengumuman RUPS bagi transaksi afiliasi yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, maka perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.</p>	<p>6. The Company's plan, data and other required information according to POJK 42/2020.</p> <p>7. Statements of Board of Directors and Board of Commissioners that all provided information are correct and not misleading and that the Affiliated Transaction does not contain any conflict of interest.</p> <p>8. Summary of reports by independent consultant or expert, if considered necessary.</p> <p>9. Statement of Board of Directors and Board of Commissioners that the Affiliated Transactions has undergone the procedures as set out in the POJK 42/2020.</p> <p>In the event if there are changes or additions information on the announcement to the public during the announcement of the GMS for affiliated transactions that must obtain GMS approval, thus, such of changes or additions must be announced no later than 2 (two) working days prior to the GMS.</p>
<p>V. PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN</p>	<p>V. INDEPENDENT SHAREHOLDERS' APPROVAL</p>
<p>Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:</p> <p>1. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pemegang saham pengendali; atau</p> <p>2. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pemegang saham pengendali.</p> <p>Untuk melakukan Transaksi Afiliasi tertentu, Perseroan wajib untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen. Transaksi Afiliasi tertentu tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;</p>	<p>Independent Shareholders are shareholders who do not have any personal economic interest in connection with a certain transaction and:</p> <p>1. They are not a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholders, and controlling shareholders; or</p> <p>2. They are not affiliates of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, and controlling shareholders.</p> <p>To carry out certain Affiliated Transactions, the Company must obtain the Independent Shareholders' approval in GMS beforehand. These certain Affiliated Transactions are as follow:</p> <p>1. The value of Affiliated Transactions meets the value limit of material transaction that must obtain GMS approval;</p>



**KEBIJAKAN PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI/
AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURES POLICY**
PT MULIA BOGA RAYA TBK

<p>2. Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau 3. Melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.</p> <p>Dalam hal Transaksi Afiliasi yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib (i) mengungkapkan dalam laporan tahunan; dan (ii) memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya Transaksi Afiliasi tersebut dalam RUPS terdekat.</p>	<p>2. Affiliated Transactions that have the potential to disrupt the business continuity of the Company; and/or 3. Carry out an Affiliated Transactions which, based on considerations of OJK, require Independent Shareholders' approval.</p> <p>In the event that Affiliated Transactions that have been approved in the GMS are not yet implemented within 12 months from the date of GMS' approval, the Company must: (i) disclose it in the annual report; and (ii) provide specific explanation on the non-implementation of such Affiliated Transactions in the closest GMS.</p>
<p>VI. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RUPS PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN</p> <p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dapat dilangsungkan jika RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p> <p>Dalam hal kuorum RUPS di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir di RUPS.</p> <p>Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perusahaan terbuka. Keputusan</p>	<p>VI. ATTENDANCE QUORUM AND GMS RESOLUTION QUORUM FOR INDEPENDENT SHAREHOLDERS</p> <p>Attendance quorum and GMS resolution quorum that is only attended by Independent Shareholders shall only be convened if the GMS is attended by more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders. The resolution of such GMS shall only be valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders.</p> <p>In the event that the quorum of the above GMS fails to be achieved, the second GMS may be convened if the GMS attended by more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders. The resolution of the second GMS shall be valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders who attend the GMS.</p> <p>In the event that the participant quorum of the second GMS fails to be achieved, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make a resolution if it is attended by Independent Shareholders of shares with valid voting rights, in the participant quorum that is stipulated by the OJK based on an application from the Company. The resolution</p>



**KEBIJAKAN PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI/
AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURES POLICY**
PT MULIA BOGA RAYA TBK

RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.	of the third GMS shall be valid if it is approved by Independent Shareholders who represent more than 50% shares that are owned by Independent Shareholders who attend the GMS.
Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan	Shareholders who have a conflict of interest are considered to have made the same decision as the decision approved by the Independent Shareholder who does not have a conflict of interest.
VII. JANGKA WAKTU LAPORAN PENILAI	VII. PERIOD OF APPRAISAL REPORT
Jangka waktu antara tanggal penilaian dengan tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal Transaksi Afiliasi wajib memperoleh persetujuan RUPS paling lama 6 bulan, atau waktu-waktu lain yang ditentukan oleh OJK dari waktu ke waktu.	The period between the date of appraisal with the date of the GMS, in the event that the Affiliated Transaction must obtain GMS approval maximum of 6 months, or other times as determined by OJK from time to time.
VIII. TIDAK WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEHUBUNGAN DENGAN LAPORAN PENILAI DAN KETERBUKAAN INFORMASI	VIII. NOT REQUIRED TO COMPLY WITH THE PROVISIONS RELATING TO THE APPRAISER'S REPORT AND INFORMATION DISCLOSURE
Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sehubungan dengan laporan penilai dan keterbukaan informasi, jika melakukan Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.	The Company is not required to obtain and conduct an appraisal report and disclosure of information if the the Company carries out an Affiliated Transactions that are a business activities operated to generate the revenue and are operated in a routine, repetitive, and/or continuous manner.
Transaksi Afiliasi tersebut di atas wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.	Such Affiliated Transactions must be disclosed in the annual report or annual financial statement of the the Company.
IX. PENGUNGKAPAN TERBATAS	IX. LIMITED DISCLOSURE
Transaksi berikut hanya diwajibkan untuk dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah transaksi, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Transaksi sebagai implementasi perundangan dan peraturan atau putusan pengadilan.2. Transaksi antara:	The following transactions shall only be reported to OJK no later than the end of second working day after the transaction, such as: <ol style="list-style-type: none">1. Transactions as the implementation of legislation and regulations or a court decision.2. Transactions between:

<ul style="list-style-type: none">a. Perseroan dengan perusahaan terkendali yang paling sedikit 99% kepemilikan saham dari modal disetor perusahaan terkendali;b. Sesama perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan; atauc. Perusahaan terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan terkendali paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan tersebut.3. Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000, digunakan nilai yang lebih rendah;4. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;5. Transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau perusahaan terkendali;6. Transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 tahun;7. Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan jika merupakan lembaga jasa keuangan dengan perusahaan terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud; dan/atau8. Transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan jika dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.	<ul style="list-style-type: none">a. The Company and the controlled companies whose shares are owned by at least 99% of the controlled company's paid-up capital;b. Fellow controlled companies who, at least 99% of its shares, are owned by the Company; orc. A controlled company with a company whose shares is owned by the controlled company by at least 99% of such company's paid-up capital.3. Transactions with a transaction value not exceeding 0.5% of the Company's paid-up capital or not exceeding the amount of IDR5,000,000,000.00, whichever is lower;4. Loan transactions that are directly received from domestic or offshore of banks, venture capital companies, financing companies, or infrastructure-financing companies;5. Provision of guarantee transactions to domestic or offshore of banks, venture capital companies, financing companies, or infrastructure-financing companies for loans which are directly received by the Company or controlled company;6. Increases or decreases in equity participation transactions to maintain ownership percentage after the participation concerned is conducted for at least 1 year;7. Transactions that are conducted by the Company if the Company is a financial services institution with a controlled company which is a sharia financial services institution for development purposes of the sharia financial services institution concerned; and/or8. Transactions for restructuring purposes that are conducted by the Company if the Company is controlled company, either directly or indirectly, by the government.
--	--

X. PENGECUALIAN	X. EXEMPTION
<p>Transaksi Afiliasi berikut tidak disyaratkan untuk dilaporkan kepada OJK dan/atau diumumkan kepada publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai pegawai dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan dan sesuai dengan kebijakan Perseroan, serta telah disetujui RUPS; 2. Transaksi Perseroan dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut maupun dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris perusahaan terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS; 3. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama menjabat juga sebagai pegawai, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS; 4. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Transaksi telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana atau dalam keterbukaan informasi pernyataan pendaftaran Perseroan; dan b. Syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan; dan/atau 5. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana atau setelah pernyataan 	<p>The following Affiliated Transactions are not required to be reported to OJK and/or announced to public:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilization of any facilities that are provided by the Company to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or majority shareholders in the event that the majority shareholder is concurrently an employee and such facilities are directly related with their responsibilities towards the Company and in accordance with the Company' policies, as well as have been approved by the GMS; 2. Transactions of the Company with an employee, a member of the Board of Directors, or a member of the Board of Commissioners of such the Company or with an employee, a member of the board of directors, or a member of the board of commissioners of controlled companies with the same requirements, provided that it has been approved by the GMS; 3. Rewards, including salaries, pension fund premiums, and/or special benefits that are granted to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and majority shareholders in the event that the majority shareholder is concurrently an employee, if the overall amount of the rewards have been disclosed in periodic financial statements, provided that it has been approved by the GMS; 4. Continuous transactions that have been conducted before the Company carries out initial public offering or before the submission of registration statement as a the Company, on condition that: <ul style="list-style-type: none"> a. The transactions have been disclosed in the prospectus for initial public offering or in the information disclosure for registration statement of the Company; and b. The terms and conditions of transactions have undergone no changes that may be harmful to the the Company; and/or 5. Continuous transactions that are conducted after the the Company carries out initial public offering or after the registration statement as a

<p>pendaftaran sebagai perusahaan publik menjadi efektif, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi POJK 42/2020; danb. Syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.	<p>public company becomes effective, on condition that:</p> <ul style="list-style-type: none">a. The initial transactions that underlies the subsequent transactions have complied with the POJK 42/2020; andb. The terms and conditions of transactions have undergone no changes that may be harmful to the Company.
<p>XI. LAIN-LAIN</p> <p>1. Kebijakan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK.</p> <p>2. Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat adalah versi dari Bahasa Indonesia.</p> <p>3. Kebijakan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.</p> <p>4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kebijakan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan ini.</p>	<p>XI. MISCELLANEOUS</p> <p>1. This Policy, whether partially or wholly, may be published in accordance with the provisions of OJK regulations.</p> <p>2. This Policy was drawn up in Bahasa Indonesia and English version, whereby the English version is for reference only. Accordingly, in the event of different meaning or interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail and binding.</p> <p>3. This Policy will be subject to amendment/review if there is a misconduct in the future.</p> <p>4. With regards to the matters that are not sufficiently regulated in this policy will be regulated in separate provisions and are an integral part of this policy.</p>